



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, diperlukan peraturan pelaksanaan terkait pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6213);
4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 20) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1384);

MEMUTUSKAN:

Mendeklarasikan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PARIWISATA.

BAB I

KERTAMULIAH ULOLM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkataan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

2. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
3. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
4. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
5. Pelaku Usaha adalah Pengusaha Pariwisata perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata.
6. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama pelaku, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
8. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.
9. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengendalian usaha pariwisata.

10. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk meningkatkan peningkatan usaha produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.
11. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang menerbitkan sertifikat usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
13. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemanfaatan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
14. Izin Lokasi Perairan adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah perairan coastal dan pulau-pulau kecil.
15. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib audit atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
16. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

17. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, disimpan, ciptaan, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewilayahan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewilayahan.

Pasal 2

Pelaksana Menteri dan Gubernur bertugas:

- a. tinjau dan pinasla;
- b. usaha pariwisata;
- c. jenis perizinan berusaha, pemohon, dan pendaftaran;
- d. lada callar usaha pariwisata;
- e. sertifikat usaha pariwisata;
- f. beladonan;
- g. asiliasi perizinan berusaha;
- h. pembinaan dan pengawasan;

Pasal 3

Pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata berujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum bag. Pelaku Usaha dan
- b. sumber informasi perizinan berusaha sektor pariwisata.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemerintah berskala nasional wajib memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prosedur pelayanan yang sederhana;
 - b. pemerintah, teknis dan administratif yang mudah;
 - c. waktu penyelesaian yang tepat;
 - d. standar pelayanan yang jelas, dan
 - e. informasi pelayanan yang terbuka.
- (3) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian pelayanan;
 - b. kualitas pelayanan;
 - c. perlindungan konsumen;
 - d. perlindungan lingkungan, sosial, budaya, dan alam setempat; dan
 - e. prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

BAB I

USAHA PARAWISATA

Pasal 5

- (1) Usaha pariwisata meliputi bidang usaha:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa akomodasi dan minuman;

- f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan liburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultasi pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta, dan;
 - m. spa.
- (2) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Klasifikasi Badan Lapangan Usaha Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Menteri dapat menetapkan bidang usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Peraturan Menteri.

BAB II

JENIS PERIZINAN BERUSAHA, PEMOHON DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Jenis Perizinan Berusaha

Pasal 6

- (1) Jenis Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata terdiri atas:
- a. Izin Usaha, berupa TDUU, dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional, berupa Sertifikat Usaha Pariwisata.
- (2) TDUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Ketentuan.
- (3) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata setelah Pelaku Usaha melaksanakan Sertifikat Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua
Pemohon dan Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata terdiri atas:
- a. Pelaku Usaha perseorangan dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TANDA DAFTAR USAHA PARTISIPATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Tanda Daftar Usaha Partisipata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Bagian Kedua

Penerbitan TDUP

Pasal 9

TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama:

- a. Menteri;
- b. Gubernur atau
- c. Bupati/Walikota.

Pasal 10

- (1) Penerbitan TDDP untuk dan atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan terhadap usaha yang memiliki modal asing, penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkungannya lintas daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan TDDP untuk dan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (3) Penerbitan TDDP untuk dan atas nama Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam daerah kabupaten/kota.
- (4) Penerbitan TDDP untuk dan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga untuk usaha pariwisata yang lokasi usaha atau kantor berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 11

Dalam hal Pelaku Usaha mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha pariwisata di dalam 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) manajemen, TDDP dapat diterbitkan dalam satu dokumen TDDP untuk keseluruhan usaha.

Pasal 12

- (1) TDDP diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan komitmen kepada:
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan telah memiliki atau menguasai prasarana.

- (3) Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan Pokok Usaha untuk memenuhi:
- a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Lingkungan;
 - c. IWR; dan
 - d. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang diatur oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan, khusus usaha perikanan yang menggunakan ruang laut secara menyeluruh.

Pasal 13

TDUP diwajibkan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang melaksanakan prosedurnya untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai kepemilikan setelah Lembaga OSS menerbitkan:

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Lingkungan;
- c. IMB, dan
- d. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, khusus usaha perikanan yang menggunakan ruang laut secara menyeluruh.

Pasal 14

Bagi Pelaku Usaha yang menggunakan bangunan/kantor/ruangan bukan milik sendiri, IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dan Pasal 13 huruf c dapat diganti dengan biaya pelepasan sewa menyewa bangunan/kantor/ruangan.

Pasal 15

Khusus untuk usaha tertentu, selain TIDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Pelaku Usaha harus mematuhi izin usaha lainnya sebagai berikut:

- a. Untuk bidang usaha jasa transportasi wisata, harus mematuhi Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- b. Untuk bidang usaha wisata air yang merupakan usaha dutuaga wisata, harus mematuhi Izin Usaha Terminal Keluar yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- c. Untuk bidang usaha wisata air yang dalam pelaksanaan kegiatannya menggunakan kapal, harus mematuhi Izin Usaha Angkutan Laut Wisata yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 16

- (1) Menteri melalui Deputi yang membibidangi industri pariwisata dapat menetapkan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.
- (2) Gubernur dan Bupati/Wali Kota dapat menetapkan peraturan untuk pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

Bugiar Keripik
Dokumen TDUP

Pasal 17

- (1) Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicetak.

Pasal 18

TDUP dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berisi:

- a. NIK;
- b. bidang usaha;
- c. nama usaha perwasta;
- d. lokasi usaha perwasta;
- e. tanggal penerbitan TDUP; dan
- f. kode digital.

Bugiar Korupsi
Biaya Penerbitan TDUP

Pasal 19

Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan tanpa menanggung biaya dari Pelaku Usaha.

Bagian Kedua

Pengukuran Usaha dan Penuliskan TDUUP

Pasal 20

- (1) TDUUP berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan TDUUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di lokasi lain, harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMD, Izin Lokal Perairan, dan Izin Pengelolaan Perairan di masing-masing wilayah tersebut.

Pasal 21

Pelaku Usaha wajib melakukan pemutakhiran TDUUP pada sistem OSS apabila terdapat suatu perubahan kondisi mencakup : (satu) atau lebih kondisi

- a. nama usaha pariwisata;
- b. lokasi usaha pariwisata; dan
- c. jumlah usaha pariwisata.

BAB V

SERTIFIKAT USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Utama

Pasal 22

(a) Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dan TDUUP.

Pasal 23

Untuk usaha pariwisata yang telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:

- a. untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 3 (tiga) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS
- b. untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.
- c. untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 5 (lima) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.

Pasal 24

- (1) Untuk usaha pariwisata yang belum terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:
 - a. untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.
 - b. untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.
 - c. untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 5 (lima) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.
- (2) Apabila Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan namun belum terdapat LSU Bidang Pariwisata yang membina, maka jangka waktu penentuan keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru mulai dihitung sejak peninjauan dan penerapan LSU Bidang Pariwisata yang membina.

Pasal 25

Untuk Pelaku Usaha yang telah memiliki TDUP sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, serta telah mendapat Standar Usaha Pariwisata dan LSI Bidang Pariwisata, maka Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:

- a. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak dilaksanakannya Peraturan Menteri ini.
- b. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak dilaksanakannya Peraturan Menteri ini.
- c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (enam) tahun sejak dilaksanakannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Selama memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata sebagai dimaksud Pasal 22 sampai dengan Pasal 25, Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan pariwisata tinggi wajib memenuhkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Bagian kedua

Penerbitan Sertifikat Usaha Pariwisata

Pasal 27

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diterbitkan oleh LSI Bidang Pariwisata.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata dan melaksanakan sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Kementerian memfasilitasi pengintegrasian data Sertifikat Usaha Pariwisata yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata ke dalam sistem OSS.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Sertifikat Usaha Pariwisata

Pasal 29

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata yang masa berlakunya telah berakhir wajib diperbaharui oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pembaruan Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha melaporkan kegiatan usaha perwisata melalui sistem OSS paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan kegiatan usaha perwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana/kapasitas usaha yang dimiliki;
 - b. fasilitas yang dimiliki;
 - c. jumlah tenaga kerja, yang meliputi karyawan tetap dan tidak tetap;
 - d. jumlah tamu/pengunjung (wisatawan dan wisatawan);
 - e. jumlah pajak retribusi dan/atau
 - f. tingkat kepuasan dan rata-rata harga kamar, khususnya untuk usaha jasa penyediaan akomodasi selain usaha jasa manjemen hotel.

BAB VI
FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 31

- (1) Lembaga OSS, Kementerian dan Pemerintahan Daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata kepada Pelaku Usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
 - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan perizinan UUP dan Sertifikat Usaha Pariwisata secara daring dan/atau luring;
 - b. bantuan untuk mengakses layanan OSS dalam rangka mendapatkan UUP;
 - c. pemisahan untuk pemenuhan Standar Usaha Pariwisata;
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dalam rangka perizinan berusaha sektor pariwisata sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pendampingan, evaluasi, atau pelaksanaan himbauan terkait pemenuhan pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata.

Pasal 33

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota melakukan pengawasan untuk perizinan berusaha sektor pariwisata sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata;
 - b. pemenuhan komitmen terhadap TLOP;
 - c. pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata;
 - d. pemertalakhir TLOP; dan
 - e. usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga independen sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengawasan dengan administratif dan/atau;
 - d. pembekuan TLOPsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota memberikan peringatan berupa teguran tertulis pertama kepada Pelaku Usaha, apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pariwisata dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Pariwisata dikenai teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan usahanya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan usahanya Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota menyampaikan rekomendasi kepada Lembaga OSE untuk melakukan pencairan TDUK.

Pasal 36

Lembaga OSS berdasarkan rekomendasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) melakukan pencabutan TDUP.

Pasal 37

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 dilakukan melalui sistem OSS.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pelaku Usaha baik yang belum memiliki ataupun telah memiliki semua komitmen yang diwajibkan kepadanya, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul dari penyelenggaraan kegiatan usaha.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pelaku Usaha yang telah memiliki TDUP sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NIB.

Pasal 40

TDUP yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan TDUP, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1931), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2018

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1235

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Sekretaris Kementerian,



UKUS KUSWARA
NIP. 19591217 198603 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA

REPUBLIC INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI

SEKARA ELEKTRONIK SEKTOR PARIWISATA

BIDANG USAHA PARIWISATA

NO	BIDANG USAHA	KRIYA	USAHA
1.	Daya Tarik Wisata	91022	Pengelolaan Museum
		91024	Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Perbukitan
		93221	Pengelolaan Pemandangan Air Panas Alam
		98222	Pengelolaan Goa
		98231	Wisata Agro
		98239	Pengelolaan Permakliman dan/atau Lingkungan Adat
			Pengelolaan Objek Ziarah
2.	Kawasan Pariwisata	68120	Kawasan Pariwisata

NO	BIDANG USAHA	KBLI	USAHA	
3.	Jasa Pengapemasi Wisata	49321	Angkutan Jalan Wisata	
		49442	Angkutan Wisata dengan Kereta Api	
		50113	Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri	
		50128	Angkutan Laut Internasional Wisata	
		50210	Angkutan Wisata di Sungai dan Danau	
4.	Jasa Perjalanan Wisata	79111	Agen Perjalanan Wisata	
		79120	Biro Perjalanan Wisata	
5.	Jasa Makanan dan Minuman	56101	Restoran	
			Rumah Makan	
		56210	Jasa Dega	
		56290	Buset Penjual Makanan	
		56301	Bar/Pub	
		56303	Kafe	
6.	Penyediaan Akomodasi	55111	Hotel	
			55112	
			55113	
			55114	
			55115	
			55120	
			55130	Pondok Wisata
		55192	Rumi Perumahan	

NO	BIDANG USAHA	KBLA	USAHA
7.	Pembelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	55193	Persewaan Karavan
		55194	Villa
		55195	Kondominium Hotel
			Apartemen Servis
		55199	Rumah wisata
		90000	Casa Manajemen Hotel
		90001	Museum Wisata Senior/Lanjut Usia
			Sanggar Seni
		90004	Casa Impresariat/Promotor
		98191	
		90006	Galeri Seni
			Gedung Pertunjukan Seni
		93111	Rumah Biliar
		93112	Lapangan Golf
		93113	Gelanggang Bowling
		93114	Gelanggang Renang
		93115	Lapangan Sepak Bola (Ritase)
		93116	Lapangan Tennis
		93119	Wisata Olahraga Minor Khusus
93199			
93220	Wisata Petualangan Alam		

NO	BIDANG USAHA	KBLI	USAHA
		90210	Taman Berkebun
		90532	Taman Rekreasi
		90291	Klub Malam Distrik
		93392	Karaoke
		93293	Akuis. perumahan
		66121	Panti/ Rumah Pijal
8.	Pengelolaan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran	A2301	Pengelolaan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran
9.	Jasa Informasi Pariwisata	79911	Jasa Informasi Pariwisata
10.	Jasa Konsultan Pariwisata	70301	Jasa Konsultan Pariwisata
11.	Jasa Peranwisata	79921	Jasa Peranwisata
12.	Wisata Tirta	93241	Wisata Airung/Joran
		93242	Wisata Selam
		93243	Wisata Dukung Wisata Selancar Wisata Labraga Tim

NO	BIDANG USAHA	KBLI	USAHA
		93233	Wisata Memancing
		93199	
		93243	Dermaga Wisata
13.	SPA	96122	SPA

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ARIEF YAHYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Sekretaris Kementerian,



UKUS KUSWARA
NIP. 19591217 198603 1 001